

SENGKETA BERSENJATA NON - INTERNASIONAL

Sulaiman, SH



Berdasarkan Hukum Internasional banyak istilah yang dipakai untuk menyebutkan kekacauan keamanan yang terjadi di dalam negeri yang disimpulkan dalam istilah Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict). Tapi pemerintah berdasarkan pertimbangan national interest memakai istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), dan atau orang-orang sipil yang bersenjata. Pemerintah harus berhati-hati dan arif menghadapi GPK, karena bisa saja apabila telah memenuhi persyaratan tertentu kaum GPK ini dapat menjadi Pihak-pihak Yang Bersenjata yang ketentuannya diatur dalam Hukum Internasional.

I. Pendahuluan

Sejak masa kemerdekaan merata tempat di wilayah Indonesia ada saja gangguan keamanan, baik yang kecil maupun yang besar. Gangguan-gangguan itu ada yang dapat diselesaikan oleh aparat keamanan/pemerintah daerah setempat, tetapi ada pula yang harus diselesaikan oleh aparat keamanan yang datang dari daerah lain ataupun bantuan dikirim dari pemerintah pusat sesuai dengan garis birokrasinya. Gangguan itu baik kecil maupun besar dikenal antara lain pemberontakan PKI Komunis Muso di Madiun, pemberontakan DI TII Kartosuwirjo di Jawa Barat, pemberontakan DI TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI TII Daud Bereureh di Aceh, Gerakan Negara Papua Merdeka di Irian Jaya, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, Gerakan PKI G. 30 S diseluruh wilayah Indonesia, Komando Jihad di Medan, Teroris/pembajakan pesawat Woyla di Jakarta, Gerakan Dewan Gajah, Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, Pemberontakan Permesta di Sulawesi, Pemberontakan RMS di Maluku dan seterusnya.

Kasus yang baru selesai, masalah Timor Timur, sebelum jajak pendapat yang katanya berdasarkan Deklarasi Balibo 30 Nopember 1975,

Januari - Maret 2000

rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, dikukuhkan melalui MPR dengan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah Timor-Timur yang menjadi propinsi Indonesia yang ke 27 itu adalah sah. Apabila di Timor-Timur terjadi konflik atau kekacauan maka masalah itu menjadi urusan dalam negeri Indonesia. Dengan kata lain yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah itu adalah pemerintah Indonesia sendiri.

Dengan kerangka berpikir yang seperti itu, maka gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok Fretelin yang dipimpin oleh Ramos Horta di luar negeri serta Xanana Gusmao pimpinan di dalam negeri yang menolak integrasi dipandang sebagai gerakan pengacau keamanan. Tapi sekarang apa dinyana? Fretelin bukan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan tetapi Gerakan Kemerdekaan Rakyat Timor-Timur yang memperjuangkan hak menentukan nasib bangsanya sendiri.

Sekarang gangguan keamanan atau kerusuhan masih merebak di Ambon, di Halmahera dan di beberapa pulau lain di Maluku, sementara gangguan keamanan di Aceh belum juga dapat diselesaikan.

II. Istilah Gerakan Pengacau Keamanan

Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan pihak pengganggu keamanan seperti yang disebut diatas, pemerintah tidak pernah menyebutnya sebagai kaum pemberontak atau yang sejenis, tetapi menyebutnya dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau orang-orang sipil yang bersenjata.

Istilah gerakan pengacau keamanan dilihat dari penggunaan kata-kata dapat diberi pengertian sebagai gerakan yang mempunyai tujuan untuk mengacaukan keamanan serta meresahkan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Ini berarti gerakan itu tidaklah harus diwujudkan dengan gerakan bersenjata atau orang-orang yang melakukan gangguan harus memakai senjata.

Asalkan gerakan itu bertujuan untuk mengacaukan keamanan negara, meresahkan masyarakat, disana sini kehidupan rakyat tidak tenteram, walaupun gerakan-gerakan itu dilakukan tanpa menggunakan sepuuk senjatapun, barangkali sudah cukup dikatakan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan.

Jika kita rajin mendengar dan atau melihat berita-berita dari mas media elektronik, serta membaca mas media cetak, banyak sekali kata-kata atau istilah yang dipakai untuk masalah gerakan pengacau keamanan ini.

antara lain pemberontak (dalam bahasa asing istilahnya bermacam-macam dan mempunyai arti yang khusus yaitu belligerensi, insurgency, rebellion, revolution), gerakan bersenjata pengacau keamanan, perusuh (kaum bersenjata), pembelot, kelompok yang berseberangan, kaum radikal (extremis), gerombolan (gerombolan bersenjata), perampok, preman, mafia, kaum demonstran, dan seterusnya.

Jika melihat catatan di atas dan kata-kata yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah Gerakan Pengacau Keamanan yang dikenal dengan GPK itu yang paling sering kita dengar, mengandung pengertian yang luas.

Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang jelas siapa yang menggunakan pertama kali istilah GPK itu, dan kapan mulai dipakainya istilah itu yang selama era Orde Baru begitu sangat terkenal. Istilah GPK, pemberontak, gerombolan, perampok, kelompok orang-orang sipil bersenjata dan sebagainya itu, dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan konsekuensi lainnya, dalam menangani keberadaannya.

III. Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.¹

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*).
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)²

Sedangkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak memberikan definisi, ia hanya memberikan pembagian hukum perang yaitu:

- a. jus ad bellum – hukum tentang perang; mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.

¹ Arlina Pernamasari, dkk. Pengantar Hukum Humaniter, Penerbit International Committee of the Red Cross Regional Delegation office, Jakarta, 1999, h. 5

² Haryomataram, Sekelompok tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, h. 1 seperti dikutip Arlina Pernamasari, Ibid.

b. *jus in bello* – hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi dua lagi, yaitu:

1. yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut: *Hague Laws* yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut: *Geneva Laws*.³

Sedangkan batasan Hukum Humaniter Internasional menurut beberapa sarjana, antara lain Fadillah Agus, SH.MH adalah :

“Cabang dari Hukum Internasional yang mengatur tentang perlindungan korban perang dan mengatur tentang penggunaan alat dan cara berperang. Bagian yang pertama dari Hukum Humaniter yaitu yang mengatur tentang perlindungan korban-korban perang, biasanya disebut dengan Hukum Jenewa. Sedangkan bagian yang kedua yaitu yang mengatur tentang alat dan cara berperang, disebut dengan Hukum Den Haag”.⁴

Anne Shopie Gindroz menjelaskan pula bahwa istilah Hukum Humaniter mencakup seluruh peraturan internasional yang bermaksud melindungi baik orang yang menderita akibat pertikaian bersenjata, maupun obyek yang tidak langsung mendukung usaha militer.

Menurut definisi yang dirumuskan oleh Komite Internasional Palang Merah/International Committee of the Red Cross (ICRC), Hukum Humaniter adalah:

Semua ketentuan internasional, terdapat dalam perjanjian internasional maupun dari adat.

Yang dimaksud untuk mengatasi segala masalah perikemanusiaan yang dapat dihadapi pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional;

Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk menggunakan beberapa senjata dan metode peperangan, atau melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.

³ GPH. Haryomataram, SH. Brigjen.TNI – AD (Purn.), *Hukum Humaniter*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1984, 2 – 3.

⁴ Fadillah Agus, SH.MH, Makalah, Hubungan Hukum Pengungsi Dengan Hukum Humaniter dan Hak Azasi Manusia disajikan pada “Seminar Refugee And Human Rights Protection, FH Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh 11 – 12 Nopember 1998”, hal. 1.

Di sini, kita lebih cenderung mempergunakan istilah pertikaian bersenjata dari pada perang. Alasan pertama, perang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, walaupun dalam kenyataannya kekerasan masih sering dipakai dalam berbagai bentuk. Alasan kedua, pihak yang terlibat dalam pertempuran belum tentu mengakui keadaan perang, maka tidak membuat secara resmi pernyataan perang sebelum memulai permusuhan. Kata pertikaian bersenjata dikalangan Palang Merah atau sengketa bersenjata dilingkungan ABRI dirasakan lebih memadai karena mempunyai arti yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan Hukum Humaniter tidak terbatas pada situasi yang termasuk arti sempit dari definisi perang saja.⁵

Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain, yang penggunaannya tergantung bagi penggunaan istilah tersebut. Hukum Perikemanusiaan Internasional biasa dipakai dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sedangkan Hukum Sengketa Bersenjata atau Hukum Perang dipergunakan dilingkungan TNI. Dikalangan akademis lebih dikenal, istilah Hukum Humaniter atau Hukum Humaniter Internasional. Sedangkan di kalangan LSM lebih sering dipakai istilah Hukum Hak Azasi Manusia atau Hukum Perikemanusiaan Internasional.

Hukum Humaniter Internasional merupakan satu bagian dari Hukum Publik Internasional yang diterapkan pada waktu pertikaian bersenjata. Tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah menjamin penghormatan manusia dalam batas keperluan militer dan ketertiban umum, serta mengurangi akibat-akibat permusuhan.

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Hukum Jenewa mencakup perlindungan korban, baik sipil maupun militer, akibat pertikaian bersenjata yang berlangsung di darat, di laut atau di udara. Hukum Jenewa melindungi semua pihak yang tidak lagi turut serta dalam pertempuran yaitu, prajurit yang cedera, sakit, korban kapal karam dan tawanan perang. Hukum Jenewa melindungi pula orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan.

⁵ Anne-Sophie Gindroz, Makalah "Sejarah dan Sumber Hukum Humaniter Internasional" pada Penataran Hukum Humaniter Internasional Bagi Dosen dan Praktisi se Sumatera Bagian Utara" Kampus USU, Medan, 16-20 Februari 1998, Kerjasama Fakultas Hukum USU dengan International Committee of The Red Cross (ICRC), Regional Delegation in Jakarta, h. 1

Hukum Den Haag mengatur langsung sarana dan metode perang. Hukum Den Haag ditujukan terutama kepada komandan militer baik dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara.

Sejak disusun, Hukum Jenewa sudah disempurnakan beberapa kali, sedangkan Hukum Den Haag belum pernah direvisi sejak tahun 1907. Padahal peraturan-peraturan yang diungkapkan dalam konvensi-konvensi Den Haag amat penting dan tidak boleh terlupakan. Oleh sebab itu, ICRC mengusulkan agar peraturan-peraturan tersebut dimasukkan ke dalam teks protokol-protokol Tambahan Konvensi Jenewa; inisiatif ini diterima dan disetujui oleh para wakil pemerintah yang menghadiri Konferensi diplomatik mengenai pengembangan dan penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan pada tahun 1974 s/d tahun 1977 di Jenewa (Swiss).

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa di samping Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag terdapat semacam hukum yang disebut "Hukum campuran" yang diwujudkan dalam kedua Protokol Tambahan tahun 1977 yang melengkapi empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Hukum ini mengandung sifat "campuran" karena memuat peraturan-peraturan tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata bersama dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional. Hukum tersebut menjadi bagian dari Hukum Jenewa dan dari Hukum Den Haag.

Jika kita mengamati uraian-uraian diatas secara simplistik dapat dikatakan, sekiranya kita meninjau istilah yang dipakai dalam dunia olah raga, maka Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai peraturan permainan yang harus diikuti dan ditaati oleh para pemain, dalam hal ini para pihak yang ikut dalam perang atau pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang bertikai baik internasional maupun non-internasional, yang disebut "belligerent".

Untuk menghindari kesalah-pahaman dan atau salah pengertian tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Hukum Humaniter Internasional, perlu dikemukakan beberapa prinsip/patokan yang mendasari Hukum Humaniter Internasional tersebut, yaitu antara lain:

1. Hukum Humaniter Internasional baru berlaku bila telah terjadi/pecah perang atau konflik bersenjata lain; namun demikian ada beberapa hal yang sudah dapat, dan bahkan harus dipersiapkan/dikerjakan dalam masa damai.
2. Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang. Tidak ada satu pasalpun yang secara tegas menyatakan bahwa perang itu dilarang. Namun demikian, di dalam bagian lain dari Hukum Internasional ada

beberapa ketentuan yang walaupun tidak dirumuskan secara tegas melarang perang, namun biasanya diartikan sebagai “melarang perang”. Ketentuan yang dimaksud di sini adalah Art. 2. ayat 4 Piagam PBB yang melarang “mengancam atau menggunakan kekuatan senjata”.

Kemudian dikenal pula, Kellog – Briand Pact atau Paris Pact tahun 1928. Para Peserta Agung pada Pakta itu berjanji tidak akan menggunakan perang sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi juga di sini tidak ada secara tegas larangan untuk berperang.

3. Hukum Humaniter Internasional tidak berusaha dan memang tidak berkewajiban untuk menentukan pihak mana dalam suatu perang yang benar dan siapa yang salah⁶.

Dalam pada itu hakekat dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat hukum yang bertujuan melindungi korban perang. Berdasarkan kenyataan korban sengketa bersenjata yang ada dan hakikat Hukum Humaniter Internasional itu timbullah dorongan untuk juga melindungi korban sengketa bersenjata non internasional seperti halnya korban sengketa bersenjata internasional. Dorongan itulah yang mendorong diaturnya sengketa bersenjata non-internasional dalam Hukum Humaniter Internasional.⁷

IV. Sengketa Bersenjata

1. Sejarahnya

Perang dengan aneka warna bentuk dan caranya adalah merupakan salah satu dari pada tingkah laku negara-negara disamping tingkah laku lainnya dalam hubungan damai seperti tingkah laku dalam hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan lain perkataan perang adalah tidak lain dari suatu pola tingkah laku negara-negara yang secara sadar harus kita akui, terlepas dari kebencian kita terhadap malapetaka yang ditimbulkannya.

⁶ GPH Haryo Mataram, Prof.SH.Brigjen, Hukum Humaniter Hubungan dan keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata, Pidato pengukuhan, diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti di Jakarta, 2 Oktober 1997, hal. 3 - 4

⁷ Prof.DR. F. Sugeng Istanto, SH, Makalah “Sengketa Bersenjata Non – Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional” disampaikan pada “Penataran Hukum Humaniter Tingkat Lanjut”, kerjasama Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC Darussalam, Banda Aceh, 10 – 14 April 2000, h.7

Sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa perang yang pada dasarnya merupakan suatu pembunuhan besar-besaran bagi pihak-pihak yang berperang adalah merupakan pola perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, baik dalam hubungan diantara manusia, maupun dalam hubungan diantara negar-negara.

Adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.⁸

Dalam waktu belahan kedua abad XX korban sengketa bersenjata non internasional relatif sangat besar.⁹Selanjutnya, Scindler dan Toman menunjukkan bahwa sejak tahun 1945 sampai tahun 1980-an korban sengketa bersenjata non - internasional mencapai 80% dari korban sengketa bersenjata yang ada. Disamping itu diutarakan juga kenyataan bahwa sengketa bersenjata non - internasional pada waktu itu dilakukan dengan cara-cara yang lebih kejam dari pada sengketa bersenjata internasional.¹⁰

Naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.¹¹ Dengan demikian nyatalah bahwa besarnya peranan sarjana-sarjana hukum perang dengan tulisan-tulisan mereka dari segi historis perkembangan hukum perang tersebut.

Perang yang pada hakekatnya adalah bersumber pada perselisihan diantara negara-negara sebagaimana halnya dengan perselisihan diantara sesama manusia pada mulanya adalah terjadi secara buas tanpa mengenal

⁸ Jean Pictet - "The Geneva Convention and the Law of War", *Revue International de la Croix Rouge*, Septembre, 1962, p. 295 seperti dikutip. Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Konvensi Palang Merah*, Th. 1949, penerbit Binacipta Bandung, 1986, h. 9

⁹ Prof. DR. F. Sugeng Istanto, SH, *loc cit* h. 2

¹⁰ Schindler, Daud J. Toman, *The Laws of Armed Conflict*, Sijthoff & Noordhoof, The Netderland, 1981, p. 619 seperti dikutip oleh Prof.F. Sugeng Istanto, SH, *Ibid*.

¹¹ Buku yang ditulis A. Gentilis berjudul: *de Jure Belli* (Tentang Hukum Perang), sedang Grotius menulis: *de Belli ac Pacis*. Baru dalam karya-karya sarjana yang ditulis kemudian tekanan beralih pada hukum damai, seperti dikutip Prof. Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*.

aturan-aturan, lambat laun berkembang dengan pembatasan-pembatasan tertentu sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.

Usaha-usaha yang terwujud dalam ketentuan-ketentuan guna membatasi kebuasan perang tersebut telah dimulai hampir bersamaan dengan sejarah perang itu sendiri.

Berdasarkan hal itu kami lebih sependapat dengan pandangan yang menyatakan: "Tidaklah benar sama sekali anggapan kebanyakan orang bahwa dua pengertian ini: perang dan hukum, merupakan dua pengertian yang tiada sangkut paut yang satu dengan yang lainnya, atau bahwa dalam perang lenyap segala hukum, seperti digambarkan dalam peribahasa Romawi *inter arma silent leges*.¹²

Dalam hubungan perang yang pada mulanya dilakukan secara buas dan tanpa perikemanusiaan itu secara bertahap menimbulkan keinginan masing-masing pihak untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur peperangan tersebut seperti misalnya perang harus didahului dengan pernyataan perang, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak dan wanita dalam perang, bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, duta-duta dan utusan-utusan dari pihak yang berperang dan sebagainya.

Sedemikian tuanya sejarah perang atau konflik antar umat manusia, Quincy Wright, pakar hukum internasional terkemuka mengkatagorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu:

1. Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals)
2. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men)
3. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized men)
4. Perang yang menggunakan taknologi modern (by men using modern technology).¹³

2. Sengketa Bersenjata

Dalam pengertian orang awam, apabila terjadi suatu konflik, selalu dikatakan telah terjadi atau ada perang. Apabila ditinjau dari sudut hukum

¹² Ucapan Cicero dikutip dari Quincy Wright, dalam *The Study of War*, Chicago, 1951, Vol. I, p. 330, seperti dikutip oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*

¹³ Quincy Wright, *A Study of War* The University of Chicago Press, Chicago, 1951, p. 30 - 33, seperti dikutip Fadillah Agus Bentuk-bentuk Sengketa Bersenjata . makalah pada seminar Nasional tentang Peranan Palang Merah Internasional Dalam Pertikaian Bersenjata Non - Internasional, Ujung Pandang, 12 - 13 Maret 1997, dari buku Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Tri Sakti, Jakarta, 1997, h. 1

internasional dan atau Hukum Humaniter Internasional, apalagi dari kaca-mata Pemerintah/Penguasa/Militer, masalahnya tidak begitu sederhana.

Selanjutnya Quincy Wright memberikan pengertian tentang perang, yaitu:

“War will be considered the legal condition which equally permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force.”¹⁴

Batasan lain mengenai perang disampaikan oleh Oppenheim – Lauterpacht, yaitu:

“War is a contection between two or more States throught their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases.”¹⁵

Dari uraian-uraian diatas dapat kita coba mengambil beberapa unsur yang sama dalam setiap perselisihan atau persengketaan yang akhirnya terwujud dalam bentuk yang paling ekstrem yaitu perang physic, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya.

Akan tetapi manifestasi ini tidak selalu demikian bisa juga berwujud atau merupakan retorsian (seperti penarikan perwakilan diplomatik), reprisals (seperti mengadakan embargo ekonomi, senjata, dan lain-lain), pacific blockade, intervention.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang perang yang berdasarkan Konvensi Den Haag, 1899 dan 1907 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 kemudian muncul istilah:

- (1) Sengketa Bersenjata Internasional (International Armed Conflict), dan
- (2) Sengketa Bersenjata Non – Internasional (Non International Armed Conflict).

a.d (1) Sengketa Bersenjata Internasional

Pengertian dari sengketa bersenjata internasional dapat ditemukan antara lain pada Commentary Konvensi Jenewa 1949, sebagai berikut: “Any diffrence arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.”¹⁶

¹⁴ Ibid. h. 3

¹⁵ Oppenheim – Lauterpacht, International Law, Seventh edition, p. 202. Ibid, h. 2

¹⁶ Jean S. Pictet et. al., Commentary II Geneva Convention, ICRC, Geneva, 1960. p. 28
Ibid, h. 4

Melihat ketentuan diatas, memang persengketaan bersenjata internasional adalah merupakan persengketaan antara negara yang satu dengan beberapa negara lain, walaupun toch pada akhirnya yang berhadapan adalah manusia dengan manusia. Dalam persengketaan ini negara menjadi subjek. Untuk lebih jelas kita baca pula pasal 2 (common articles) Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut:

In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them ... (kursif oleh penulis).¹⁷

Contoh perang Timur Tengah, 1967, antara Israel dengan Mesir, Israel dengan Palestina, Israel dengan Syria. Perang Iraq dengan Kuwait, kemudian perang Iraq dengan AS bersama sekutunya untuk mengusir kependudukan Iraq atas Kuwait. Perang India dengan Pakistan di perbatasan Kasmir, dan lain-lain.

ad. (2). Sengketa Bersenjata Non – Internasional.

Secara hurufiah pengertian sengketa bersenjata non – internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam negeri atau didalam satu negara saja dimana tidak ada terlibat negara lain.

Sekilas pintas dari namanya tampak bahwa sengketa bersenjata non – internasional bukanlah suatu urusan yang termasuk dalam bidang hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Sengketa bersenjata non – internasional termasuk urusan hukum nasional sedang Hukum Humaniter Internasional termasuk urusan hukum internasional. Namun dalam kenyataannya sengketa bersenjata non internasional itu diatur juga di dalam Hukum Humaniter Internasional.¹⁸

Selanjutnya F. Sugeng Istanto mengatakan pembahasan pengaturan sengketa bersenjata non internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dibaginya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Instrumen Hukum Humaniter yang mengatur sengketa Bersenjata Non – Internasional.
- b. Materi yang diatur masing-masing Hukum Humaniter Internasional.
- c. Rangkaian instrumen Hukum Humaniter Internasional.¹⁹

¹⁷ Ibid, hal 4

¹⁸ Prof.DR. F. Sugeng Istanto, SH, loc. cit. h. 1

¹⁹ Ibid, lebih jelas baca h. 3 - 11

Diantaranya pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatakan:

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, at minimum, the following provisions.

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- (a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- (b) taking hostages;
- (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

Seperti dibaca diatas istilah yang dipakai dalam Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) untuk sengketa bersenjata non - internasional atau sengketa bersenjata di dalam negeri, melalui Konvensi Jenewa 1949 adalah armed conflict not an international character.

Pada Konvensi Jenewa ini kita tidak menemui batasan ataupun keterangan lain yang memberikan penjelasan tentang persengketaan bersenjata yang tidak bersifat internasional ini. Tetapi kita dapat menemui

ciri-ciri dari armed conflict not an international character (sengketa bersenjata non – internasional), yaitu pada pasal 1 Protokol II 1977 menyatakan sebagai berikut:

1. This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protokol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces of other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.
2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tension such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

Adapun kriteria-kriteria yang dirumuskan di dalam pragraf 1 diatas untuk suatu non-international armed conflict adalah:

1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak (dissident).
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.
5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol.

Melihat kriteria diatas, sangat sukar bagi pihak pemberontak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut apalagi dari segi teknis militer.

Oleh karena itu, bilamana timbul suatu pergolakan di daerah (di dalam negeri) tidak semudah itu kita mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kontak senjata, kekacauan, ketegangan, huru-hara, tindakan-tindakan kekerasan disalah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak, karena mereka belum memenuhi persyaratan sebagai pemberontak.

Di dalam hal sengketa bersenjata non internasional penting diketahui bahwa berdasarkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mempunyai akibat hukum terhadap kedua belah pihak, termasuklah tentunya status pihak pemberontak, seperti yang tersebut pada alinea 4 (paragraf terakhir) pasal tersebut:

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to conflict.

Jelas sudah walau pemerintah memakai istilah Gerakan Pengacau Keamanan, namun konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan GPK, ada aturannya di dalam Hukum Internasional.

Konflik-konflik yang terjadi selama ini adalah termasuk apa yang disebut dengan "*sengketa bersenjata non-internasional* (Non International Armed Conflict)".

Oleh karenanya kita harus menghormati hak-hak yang diberikan oleh Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) bagi para pihak yang terlibat dalam konflik dan rakyat sipil yang tidak terkait.

V. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak terjadi kekacauan di tanah air, pemerintah sudah barang tentu mengambil sikap membasmi atau mengurangi situasi yang kacau dengan cara militer atau non militer terhadap kelompok yang melakukan pengacauan ini, yang dikenal dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)
2. Apapun istilah yang dipakai oleh pemerintah terhadap GPK, konflik yang terjadi antara pemerintah dengan GPK melalui aspek Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) disebut Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict).
3. Bahwa Konflik Bersenjata Non Internasional, walaupun konflik terjadi di dalam negeri dengan sesama anak bangsa, tetapi ada aturannya di dalam Hukum Humaniter Internasional, terutama menyangkut bidang Hak Azasi Manusia, yaitu pada Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya.
4. Gerakan Pengacau Keamanan pada suatu saat, apabila telah memenuhi syarat dapat saja menjadi Pihak-pihak Yang Bersengketa, oleh karena itu pihak pemerintah harus hati-hati dan arif dalam menangani GPK.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anne-Sophie Gindroz, Makalah "Sejarah dan Sumber Hukum Humaniter Internasional" pada Penataran Hukum Humaniter Internasional Bagi Dosen dan Praktisi se Sumatera Bagian Utara" Kampus USU, Medan, 16-20 Februari 1998, Kerjasama Fakultas Hukum USU dengan International Committee of The Red Cross (ICRC), Regional Delegation in Jakarta
- Arlina Pernamasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Penerbit International Committee of the Red Cross Regional Delegation Office, Jakarta, 1999
- F. Sugeng Istanto, Prof.DR. SH, Makalah "Sengketa Bersenjata Non – Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional" disampaikan pada "Penataran Hukum Humaniter Tingkat Lanjut", kerjasama Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC Darussalam, Banda Aceh, 10 – 14 April 2000
- Fadillah Agus, Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Tri Sakti, Jakarta, 1997
- Fadillah Agus, SH.MH, Makalah Hubungan Hukum Pengungsi Dengan Hukum Humaniter dan Hak Azasi Manusia disajikan pada "Seminar Refugee And Human Rights Protection, FH Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh 11 – 12 Nopember 1998
- GPH Haryo Mataram, Prof.SH.Brigjen, Hukum Humaniter Hubungan dan keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata, Pidato pengukuhan, diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti di Jakarta, 2 Oktober 1997
- GPH. Haryomataram, SH. Brigjen.TNI – AD (Purn.), Hukum Humaniter, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1984
- Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. Konvensi Konvensi Palang Merah, Th. 1949, penerbit Binacipta Bandung, 1986